



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATHUL APIP APANDI ALIAS AMAQ AZMI ALIAS ADENG;**
2. Tempat lahir : Landah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pathul Apip Apandi Alias Amaq Azmi Alias Adeng ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Pathul Apip Apandi Alias Amaq Azmi Alias Adeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** PATHUL APIP PANDI ALS AMAQ AZMI ALS ADENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194.
 - 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih.
 - 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih.
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194
 - 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type
 - 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type
 - 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type
 - 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type
 - 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type
 - 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk
 - 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS
 - 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik
 - 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua.
 - 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau.
 - 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah)
 - 7 (tujuh) buah LCD Rusak.
 - 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel
 - 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang
 - 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak
 - 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel
- 1 (satu) buah avometer arlok
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil.
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung
- 1 (satu) buah cass laptop
- 6 (enam) buah Pinset
- 6 (enam) buah obeng kecil
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah sarung bantal warna merah motif bunga
- 1 (satu) buah sarung bantal motif gambar menara eiffel
- 1 (satu) buah sarung warna merah muda keputihan terdapat garis warna orange, merah dan merah maron.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874 atas nama SAENAP

Digunakan dalam perkara MANSUR alias MANCUNG alias AMAQ DENA;

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PHATUL APIP APANDI Alias AMAQ AZMI alias ADENG** bersama sama dengan saksi **MANSUR alias MANCUNG** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di counter

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi WILDAN yang beralamat di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa PATHUL APIP PANDI ALS AMAQ AZMI ALS ADENG dan saksi MANSUR alias MANCUNG sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam No. Pol. DR 3057 TW milik terdakwa menuju arah Desa Mujur Kec Praya Timur dan sesampai di depan sebuah Counter handphone milik saksi WILDAN tepatnya di Dsn. Bunangin, Ds. Sukaraja, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi MANSUR alias MANCUNG menyuruh terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya didepan sebelah timur counter HP tersebut, kemudian setelah itu saksi MANSUR alias MANCUNG dan terdakwa berjalan mendekati counter dan mencari jalan untuk masuk ke dalam counter HP tersebut dan setibanya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG di tembok sebelah timur counter, saksi MANSUR alias MANCUNG memanjat tembok tersebut dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara saksi MANSUR alias MANCUNG dengan cara menaiki pundak terdakwa dan setelah berada di dalam halaman counter, saksi MANSUR alias MANCUNG melihat ada kamera CCTV dan langsung mencabut kamera CCTV tersebut, kemudian setelah itu saksi MANSUR alias MANCUNG berjalan menuju jendela yang berada di tengah-tengah counter dan disana saksi MANSUR alias MANCUNG juga melihat ada kamera CCTV lagi namun karena letaknya terlalu tinggi kemudian saksi MANSUR alias MANCUNG berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada dan saat itu saksi MANSUR alias MANCUNG melihat ada sebuah sepeda motor RX king yang terparkir di sebelah kamar mandi selanjutnya saksi MANSUR alias MANCUNG menggeser sepeda motor tersebut tepat di bawah kamera CCTV kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan mencabut kamera CCTV yang berada diatasnya, setelah berhasil merusak kamera CCTV tersebut saksi MANSUR alias MANCUNG melihat sebuah jendela

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namun karena jendela tersebut ada trali besinya kemudian saksi MANSUR alias MANCUNG memanggil terdakwa, yang sedang berada di luar pagar counter untuk masuk melalui pintu depan dengan cara memanjat pintu pagar depan tersebut dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan counter selanjutnya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG mencari alat untuk mencongkel terali besi jendela tersebut kemudian saksi MANSUR alias MANCUNG menemukan sebuah besi panjang sepanjang 40 (empat puluh) cm selanjutnya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG bersama sama menggunakan besi tersebut mencongkel trali besi jendela tersebut dan akhirnya terali besi tersebut rusak dan terbuka setelah itu saksi MANSUR alias MANCUNG dan terdakwa bersama sama masuk ke dalam counter tersebut dan mengambil barang barang yang ada didalam counter tersebut namun sebelumnya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG masing masing mengambil sarung bantal yang ada didalam counter HP tersebut untuk digunakan sebagai tempat menyimpan barang barang yang akan diambil selanjutnya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG mengambil barang barang antara lain berupa:

- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type
- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua.
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau.
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah)
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak.
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel
- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel
- 1 (satu) buah avometer arlok
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil.
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung
- 1 (satu) buah cass laptop
- 6 (enam) buah Pinset
- 6 (enam) buah obeng kecil
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam

Setelah mendapatkan barang barang tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi MANSUR alias MANCUNG bergegas keluar dari konter tersebut melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya kemudian menuju tempat memarkir sepeda motor yang digunakan saat datang dan selanjutnya pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut meninggalkan counter HP tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi MANSUR alias MANCUNG telah mengambil barang barang dari dalam counter handpone milik saksi WILDAN dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang berhak yakni saksi WILDAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi MANSUR alias MANCUNG tersebut mengakibatkan saksi WILDAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Wildan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penurian di konter HP;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di konter HP yang beralamat di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang istirahat bersama anak dan istri di rumah Saksi yang beralamat di Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sedang ngobrol bersama 2 (dua) orang teman Saksi sampai pukul 02.00 WITA;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian di konter HP tersebut setelah Saksi melihat situasi konter melalui CCTV yang terpasang di konter yang terhubung

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rumah Saksi dan Saksi mengetahui kamera CCTV tidak aktif pada pukul 04.00 WITA;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui CCTV tidak aktif, pada pukul 08.00 WITA Saksi langsung mengecek ke lokasi dan Saksi menemukan barang-barang Saksi yang tercecer di belakang konter HP milik Saksi, terali jendela dalam keadaan rusak dan pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dari hasil pengecekan di tempat kejadian bahwa pelaku memanjat tembok sebelah timur counter, kemudian merusak kamera CCTV di 3 (tiga) titik, setelah itu pelaku masuk dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci lalu merusak terali jendela. Setelah masuk pelaku langsung mencari DVR CCTV dan mengambilnya kemudian merusak pintu counter;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut 1 (satu) unit Laptop merk Dell, 1 (satu) Bok program UFI, 1 (satu) Bok pandora, 700 (tujuh ratus) pcs LCD HP semua tipe, 10 (sepuluh) unit HP Second, 50 (lima puluh) unit HP service, 1 (satu) unit DVR, 1 (satu) unit hardis/HDD, 1 (satu) unit Blower, 2 (dua) unit Solder, 2 (dua) Apo Meter digital dan analog, 1 (satu) Sprator;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap beberapa Handphone yang hilang, ditemukan ada 3 (tiga) pelanggan yang masih menyimpan kotak HPnya yaitu yang pertama HP merk OPPO A92 warna biru kehitaman no. IMEI 1 : 862251051486179 No. IMEI 2 : 862251051486161 pemilik Sahdan, yang kedua HP IPHONE 6 plus warna putih dengan No. IMEI : 354436067147056 pemilik Mukhtar dan 1 (satu) kotak Handphone merk Infinix warna hijau handphone warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membeli Handphone Infinix yang di curi tersebut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 wita Saksi masih memantau situasi counter melalui kamera CCTV yang terpasang di konter dari rumah Saksi di Desa Marong, setelah itu Saksi tertidur. Sekitar pukul 04.00 wita Saksi bangun untuk melaksanakan makan sahur. Setelah makan sahur Saksi kembali mengecek situasi counter melalui kamera CCTV namun semua kamera dan jaringan Wifi sudah off / tidak aktif. Sekitar pukul 08.00 wita Saksi pergi ke counter Saksi untuk mengecek keadaan counter. Setiba di counter, Saksi mendapati jendela sudah terbuka, setelah masuk kedalam ruko sudah banyak barang-barang yang hilang dan 3 (tiga) kamera CCTV dirusak oleh pelaku. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung memberitahu adik Saksi yang bernama Nurman, bahwa counter sudah dibobol,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang teman Saksi yang bernama Jek, untuk berbelanja membeli LCD namun barang sudah habis dibawa maling. Kemudian datang Marnum setelah Saksi hubungi dan terakhir karyawan Saksi yang bernama Romi datang sekitar pukul 09.00 wita. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap semua barang-barang yang ada di counter;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi diberi tahu oleh salah satu anggota Buser Polres Loteng yang bernama Bripta Epan bahwa salah satu ponsel yang hilang di counter Saksi tersebut merk Infinix sudah ditemukan di Praya dengan pembeli yang bernama Samsul Rizal. Hasil pengembangan kepada Samsul Rizal bahwa ponsel Infinix tersebut dibeli dari saudara Adi. Kemudian dilakukan pengembangan bahwa Adi membeli ponsel merk Infinix tersebut di Terdakwa yang beralamat di Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi Apip alias Adeng diamankan oleh tim Buser Satreskrim Polres Loteng kemudian dibawa langsung ke Polres Loteng untuk diinterogasi dan dilakukan pengembangan. Dari hasil interogasi bahwa Saksi Apip alias Adeng merupakan pelaku pencurian di counter milik Saksi dengan satu orang rekannya yaitu Terdakwa, yang beralamat di Dusun Telok, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian atas Saksi Apip alias Adeng, tim Buser Satreskrim Polres Loteng mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 18.30 dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang yang sudah ditemukan berupa Lapotop, Box, mesin Blower, LCD 60 unit dan DVR CCTV;
- Bahwa konter HP Saksi tersebut terletak di pinggir jalan dengan dikelilingi area persawahan dan jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa potongan jeruji jendela merupakan alat yang digunakan pelaku;
- Bahwa barang-barang yang hilang tidak semua milik Saksi, karena kebanyakan HP yang hilang adalah milik pelanggan yang sedang di servis di counter milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengganti rugi HP milik pelanggan yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Lalu Abdul Hanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian di counter HP Saksi Wildan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut terjadi di Counter milik Saksi Wildan;
- Bahwa Saksi pernah menservis handphone di counter milik Saksi Wildan;
- Bahwa Saksi mengantar HP ke counter Saksi Wildan untuk diperbaiki namun yang jelas Saksi pergi antar tersebut sebelum bulan puasa Ramadhan tahun 2023;
- Bahwa HP Saksi juga diambil dalam kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui HP Saksi ikut dicuri pada saat Saksi Wildan mencari kotak HP milik Saksi di rumah;
- Bahwa HP yang Saksi perbaiki di counter Saksi Wildan adalah HP merk Infinix warna biru;
- Bahwa HP milik Saksi tersebut sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian counter HP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di konter handphone yang beralamat di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membonceng Saksi datang ke tempat kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita Saksi di datangi oleh Terdakwa ke rumah yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur dan Terdakwa mengajak Saksi untuk keluar jalan-jalan dan kami pun keluar berdua berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah barat yaitu Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur dan sesampai di depan sebelah timur konter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hape/Ponsel di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan sebelah timur konter tersebut tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi masuk ke dalam konter dengan cara berjalan dari parkir sepeda motor di tiang listrik sebelah timur konter di seberang jalan dan Saksi berjalan menuju tembok sebelah timur counter sekitar 20 (dua puluh) meter dan sesampai di sana karena tembok tersebut tersebut cukup tinggi, Saksi di angkat oleh Terdakwa dengan cara Saksi menaiki pundak Terdakwa dan sesampai di dalam halaman konter Saksi melihat CCTV yang mengarah ke Saksi dan dengan spontan Saksi mencabut CCTV tersebut, kemudian setelah itu Saksi berjalan menuju jendela yang berada di tengah-tengah counter tersebut sesampai di sana Saksi melihat CCTV lagi karena CCTV tersebut berada di atas, Saksi berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada dan Saksi melihat ada sepeda motor RX king yang terparkir di sebelah kamar mandi dan dari dekat kamar mandi tersebut Saksi menggeser sepeda motor RX King tersebut tepat di bawah CCTV, dan setelah itu Saksi menaiki sepeda motor tersebut sehingga Saksi berhasil merusak CCTV tersebut, setelah Saksi berhasil merusak CCTV tersebut Saksi melihat satu-satunya jalan masuk menuju konter tersebut adalah jendela sebelah timur konter dan setelah itu karena jendela tersebut, Saksi lihat agak sulit untuk di rusak lalu Saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter tersebut lalu setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter tersebut setelah itu kami berdua mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut dan Saksi mendapatkan besi panjang sepanjang 40 (empat puluh) cm dan besi tersebut kami gunakan untuk mencongkel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka karena ada terali besi di dalamnya kami berdua merusak terali tersebut dan setelah itu Saksi masuk ke dalam konter tersebut dan setelah sampai di dalam, Saksi mencari alat untuk menaruh barang-barang yang akan Saksi ambil, setelah itu Saksi mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung, dimana sarung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh barang-barang yang akan kami ambil di konter tersebut, setelah berhasil memasukkan barang-barang konter tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung sholat, kami berada sekitar 20 (dua puluh) menit di dalam konter tersebut karena kami takut ketahuan, kami bergegas

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari konter tersebut melalui jendela sebelah timur yang kami rusak tadi, dan setelah itu karena barang-barang tersebut cukup banyak Saksi mendahului keluar melalui tembok timur dan setelah itu Terdakwa dengan cara melemparkan barang-barang tersebut keluar ke arah Saksi dan berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah kami berhasil melakukan pencurian, kami menuju tempat di mana sepeda motor yang kami pakai dan kami menuju ke arah timur ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah setelah sampai di rumah kami berdua menghitung hasil pencurian konter tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dia mau dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil tiga buah Ponsel dan satu Box alat Flash Ponsel;
- Bahwa barang yang dicuri di konter tersebut yang Saksi tahu adalah 1 (satu) buah Laptop warna hitam, 10 (sepuluh) unit Handphone second yang masih hidup, beberapa Handphone yang Saksi tidak tahu jumlahnya dalam keadaan mati, 2 (dua) buah Solder, 2 (dua) buah Apo meter, LCD handphone yang Saksi tidak tahu jumlahnya dan masih ada barang lain yang Saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut ada beberapa yang Saksi jual;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian Saksi jual ke Nanang Sunardi, pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 16:30 wita dan ke M. Jayadi Arjuna Alam pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17:00 wita;
- Bahwa barang yang Saksi jual ke Nanang Sunardi adalah 58 (lima puluh delapan) buah LCD Hape yang Terdakwa tidak tahu mereknya, Bungkus LCD sebanyak 15 LCD, Satu Buah Box Octopus (alat Program Hp) dan Satu buah Box Pandora (alat program Hp);
- Bahwa keuntungan Saksi adalah sejumlah Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan besi untuk mencongkel jendela tersebut dari tanah di bawah jendela counter yang berserakan;
- Bahwa situasi tempat Saksi melakukan pencurian tersebut sangat sepi dan pencahayaannya cukup gelap hanya beberapa lampu saja yang menyala;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di counter tersebut ada 2 (dua) CCTV yaitu di tembok sebelah timur dan di atas jendela;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera CCTV tersebut di taruh di pekarangan counter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak bawa CCTV tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah pencurian di counter HP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita di konter Handphone yang beralamat di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena;
- Bahwa Terdakwa membonceng Saksi Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena datang ke tempat kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW Noka. MH1JFX117HK301250 Nosin JFX1E 1300874 milik isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengajak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena keluar jalan-jalan dan kami pun keluar berdua berboncengan menggunakan sepeda motor milik isteri Terdakwa menuju arah barat yaitu Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, dan sesampai di depan sebelah timur konter HP di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan di depan sebelah timur counter tersebut, tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan motor kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena masuk ke dalam konter dengan cara berjalan dari parkiran sepeda motor di tiang listrik sebelah timur konter di seberang jalan dan Terdakwa berjalan menuju tembok sebelah timur conter sekitar 20 (dua puluh) meter dan sesampai di sana karena tembok tersebut tersebut cukup tinggi, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena diangkat Terdakwa dengan cara menaiki

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak Terdakwa dan sesampai di dalam halaman counter, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat CCTV yang mengarah ke arahnya dan dengan spontan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencabut CCTV tersebut, kemudian setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju jendela yang berada di tengah-tengah konter tersebut, sesampai di sana Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat CCTV lagi, karena CCTV tersebut berada di atas, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat ada sepeda motor RX king yang terparkir di sebelah kamar mandi dan dari dekat kamar mandi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menggeser sepeda motot RX KING tersebut tepat di bawah CCTV, dan setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki sepeda motor tersebut sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat satu-satunya jalan masuk menuju konter tersebut adalah jendela sebelah timur konter dan setelah itu karena jendela tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lihat agak sulit untuk di rusak lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter tersebut lalu setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter tersebut, setelah itu kami berdua mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan besi panjang sepanjang 40 (empat puluh) cm dan besi tersebut kami gunakan untuk mencongkel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka karena ada terali besi di dalamnya, kami berdua merusak terali tersebut sehingga terali tersebut berhasil kami rusak dan setelah itu kami masuk ke dalam konter tersebut dan setelah sampai di dalam kami mencari alat untuk menaruh barang barang yang akan kami ambil, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung dan sarung tersebut Terdakwa gunakan untuk menaruh barang-barang yang akan kami ambil di conter tersebut. Setelah berhasil memasukkan barang barang counter tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung sholat kami, sekitar 20 (dua puluh) menit di dalam counter tersebut kami takut ketahuan, kami bergegas keluar dari counter tersebut melalui jendela sebelah timur yang kami rusak tadi, dan setelah itu karena barang-barang tersebut cukup banyak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendahului keluar melalui tembok timur

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa dengan cara melemparkan barang-barang tersebut keluar ke arah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan berhasil ditangkap Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena;

- Bahwa setelah kami berhasil melakukan pencurian, kami menuju tempat di mana sepeda motor yang kami pakai dan kami menuju ke arah timur ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, setelah sampai di rumah, kami berdua menghitung hasil pencurian konter tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa mau dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sekitar pukul 05.00 wita;

- Bahwa Terdakwa ambil tiga buah ponsel yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah yang Terdakwa tidak tahu tipenya, 1 (satu) unit Handphone Relmi warna biru yang tipenya Terdakwa tidak tahu dan satu box alat Flash Ponsel;

- Bahwa barang yang dicuri di konter tersebut yang Terdakwa tahu adalah 1 (satu) buah Laptop warna hitam, 10 (sepuluh) unit Handphone second yang masih hidup, beberapa Handphone yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya dalam keadaan mati, 2 (dua) buah Solder, 2 (dua) buah Apo meter, LCD handphone yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan masih ada barang lain yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut ada beberapa yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Handphone Infinix kepada Samsul Rizal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Realme Terdakwa jual kepada Mahsun seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Saksi taruh di rumah karena sudah rusak, sedangkan 1 (satu) cas box Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil jual barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi untuk mencongkel jendela tersebut dari tanah di bawah jendela counter yang berserakan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut sangat sepi dan pencahayaannya cukup gelap, hanya beberapa lampu saja yang menyala;
- Bahwa di counter tersebut ada 2 (dua) CCTV yaitu di tembok sebelah timur dan di atas jendela;
- Bahwa 2 (dua) buah kamera CCTV tersebut di taruh di pekarangan counter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena tidak membawa pergi CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
- 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;
- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah avometer arlok;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874 atas nama SAENAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena didatangi Terdakwa di rumah yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa mengajak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena untuk keluar jalan-jalan sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa keluar berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sesampainya di depan sebelah timur konter HP milik Saksi Wildan di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan sebelah timur konter HP tersebut, tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik. Setelah Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena masuk ke dalam konter HP dengan cara berjalan dari parkir sepeda motor sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju tembok sebelah timur konter HP sekitar 20 (dua puluh) meter lalu sesampainya disana karena tembok tersebut tersebut cukup tinggi, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena diangkat oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki pundak Terdakwa dan setelah melewati tembok tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena tiba di halaman konter dan melihat adanya CCTV yang mengarah ke Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sehingga dengan spontan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencabut CCTV tersebut. Kemudian setelah itu, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju jendela yang berada di tengah konter HP tersebut lalu sesampainya di sana Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat CCTV lagi yang berada di bagian atas, lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat ada sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah kamar mandi sehingga dari dekat kamar mandi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menggeser sepeda motor RX KING tersebut tepat di bawah CCTV lalu setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV. Setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat jalan masuk ke dalam konter HP tersebut adalah jendela sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lihat sulit untuk di rusak lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter HP lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter HP tersebut, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut;

2. Bahwa selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan besi sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan besi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela konter HP milik Saksi Wildan dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa merusak terali besi dan setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencari alat untuk menaruh barang-barang yang akan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena ambil, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung, dimana sarung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh barang-barang yang akan diambil di konter tersebut.



Kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang yang ada di konter HP tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit masih berada di dalam konter tersebut namun karena takut ketahuan, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa bergegas keluar dari konter tersebut melalui jendela sebelah timur yang telah dirusak sebelumnya dan setelah itu oleh karena barang-barang yang diambil tersebut cukup banyak sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendahului keluar melalui tembok timur dan setelah itu Terdakwa melemparkan barang-barang tersebut keluar ke arah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan berhasil ditangkap oleh Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lalu Terdakwa keluar dari konter HP tersebut;

3. Bahwa setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam konter HP milik Saksi Wildan, langsung menuju tempat di mana sepeda motor yang Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan lalu pergi menuju ke arah timur, tepatnya ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa menghitung hasil barang-barang milik konter HP tersebut lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sekitar pukul 05.00 WITA;

4. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena di konter HP milik Saksi Wildan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
- 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;
- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;
- 1 (satu) buah avometer arlok;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas leptop warna hitam;

Selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena jual ke Nanang Sunardi berupa 58 (lima puluh delapan) buah LCD Hp, bungkus LCD sebanyak 15 LCD, satu buah box Octopus (alat Program Hp) dan satu buah Box Pandora (alat program Hp), sedangkan Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) Handphone Infinix kepada Samsul Rizal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Realme kepada Mahsun seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) cas box kepada orang yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO ditaruh di rumah karena rusak;

5. Bahwa keuntungan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena adalah sejumlah Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena bersama Terdakwa tersebut, Saksi Wildan mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama Pathul Apip Apandi Alias Amaq Azmi Alias Adeng yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagaimana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa. Oleh karenanya dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus difafsirkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa frasa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menunjukkan suatu barang yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja, yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena didatangi Terdakwa di rumah yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa mengajak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena untuk keluar jalan-jalan sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa keluar berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sesampainya di depan sebelah timur konter HP milik Saksi Wildan di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan sebelah timur konter HP tersebut, tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik. Setelah Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena masuk ke dalam konter HP dengan cara berjalan dari parkiran sepeda motor sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju tembok sebelah timur konter HP sekitar 20 (dua puluh) meter lalu sesampainya disana karena tembok tersebut cukup tinggi, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena diangkat oleh Terdakwa dengan cara Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki pundak Terdakwa dan setelah melewati tembok tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena tiba di halaman konter dan melihat adanya CCTV yang mengarah ke Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sehingga dengan spontan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencabut CCTV tersebut. Kemudian setelah itu, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju jendela yang berada di tengah konter HP

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu sesampainya di sana Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat CCTV lagi yang berada di bagian atas, lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat ada sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah kamar mandi sehingga dari dekat kamar mandi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menggeser sepeda motor RX KING tersebut tepat di bawah CCTV lalu setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV. Setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat jalan masuk ke dalam konter HP tersebut adalah jendela sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lihat sulit untuk di rusak lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter HP lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter HP tersebut, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan besi sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan besi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela konter HP milik Saksi Wildan dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa merusak terali besi dan setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencari alat untuk menaruh barang-barang yang akan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena ambil, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung, dimana sarung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh barang-barang yang akan diambil di konter tersebut. Kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang yang ada di konter HP tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit masih berada di dalam konter tersebut namun karena takut ketahuan, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa bergegas keluar dari konter tersebut melalui jendela sebelah timur yang telah dirusak sebelumnya dan setelah itu oleh karena barang-barang yang diambil tersebut cukup banyak sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendahului keluar melalui tembok timur dan setelah itu Terdakwa melemparkan barang-barang tersebut

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke arah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan berhasil ditangkap oleh Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lalu Terdakwa keluar dari konter HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam konter HP milik Saksi Wildan, langsung menuju tempat di mana sepeda motor yang Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan lalu pergi menuju ke arah timur, tepatnya ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa menghitung hasil barang-barang milik konter HP tersebut lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sekitar pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena di konter HP milik Saksi Wildan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
- 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;
- 1 (satu) buah avometer arlok;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggun;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas leptop warna hitam;

Selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena jual ke Nanang Sunardi berupa 58 (lima puluh delapan) buah LCD Hp, bungkus LCD sebanyak 15 LCD, satu buah box Octopus (alat Program Hp) dan satu buah Box Pandora (alat program Hp), sedangkan Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) Handphone Infinix kepada Samsul Rizal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Realme kepada Mahsun seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) cas box kepada orang yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO ditaruh di rumah karena rusak;

Menimbang, bahwa keuntungan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena adalah sejumlah Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena bersama Terdakwa tersebut, Saksi Wildan mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena telah mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
- 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;
- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;
- 1 (satu) buah avometer arlok;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas leptop warna hitam;

yang sepenuhnya milik Saksi Wildan sebagaimana barang-barang tersebut penguasaannya sudah beralih kepada Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada diri Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempurnanya delik ini yang merupakan delik formil, artinya kesempurnaan perbuatan pidana terletak pada perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan mengambil yang dilakukannya terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena jual ke Nanang Sunardi berupa 58 (lima puluh delapan) buah LCD Hp, bungkus LCD sebanyak 15 LCD, satu buah box Octopus (alat Program Hp) dan satu buah Box Pandora (alat program Hp), sedangkan Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) Handphone Infinix kepada Samsul Rizal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Realme kepada Mahsun seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) cas box kepada orang yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO ditaruh di rumah karena rusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan Terdakwa bersama Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena telah dengan sengaja memiliki barang milik Saksi Wildan guna diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan sebagaimana Terdakwa maupun Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta pula dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang dengan sengaja mewujudkan kehendak batinnya untuk memperjualbelikan barang milik Saksi Wildan dipandang melawan hukum sebagaimana tidak adanya keabsahan memiliki terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yang lebih dari satu dengan adanya peran atau kerja sama dari masing-masing subjek hukum tersebut atas persesuaian kehendak diantara mereka terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena didatangi Terdakwa di rumah yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa mengajak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena untuk keluar jalan-jalan sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa keluar berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sesampainya di depan sebelah timur konter HP milik Saksi Wildan di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan sebelah timur konter HP tersebut, tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik. Setelah Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena masuk ke dalam konter HP dengan cara berjalan dari parkiran sepeda motor sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju tembok sebelah timur konter HP sekitar 20 (dua puluh) meter lalu sesampainya disana karena tembok tersebut tersebut cukup tinggi, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena diangkat oleh Terdakwa dengan cara Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki pundak Terdakwa dan setelah melewati tembok tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena tiba di halaman konter dan melihat adanya CCTV yang mengarah ke Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sehingga dengan spontan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencabut CCTV tersebut. Kemudian setelah itu, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju jendela yang berada di tengah konter HP tersebut lalu sesampainya di sana Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat CCTV lagi yang berada di bagian atas, lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat ada sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah kamar mandi sehingga dari dekat kamar mandi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menggeser sepeda motor RX KING tersebut tepat di bawah CCTV lalu setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV. Setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat jalan masuk ke dalam konter HP tersebut adalah jendela sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lihat sulit untuk di rusak lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter HP lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter HP tersebut, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan besi sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan besi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela konter HP milik Saksi Wildan dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa merusak terali besi dan setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencari alat untuk menaruh barang-barang yang akan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena ambil, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung, dimana sarung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh barang-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan diambil di konter tersebut. Kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang yang ada di konter HP tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit masih berada di dalam konter tersebut namun karena takut ketahuan, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa bergegas keluar dari konter tersebut melalui jendela sebelah timur yang telah dirusak sebelumnya dan setelah itu oleh karena barang-barang yang diambil tersebut cukup banyak sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendahului keluar melalui tembok timur dan setelah itu Terdakwa melemparkan barang-barang tersebut keluar ke arah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan berhasil ditangkap oleh Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lalu Terdakwa keluar dari konter HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam konter HP milik Saksi Wildan, langsung menuju tempat di mana sepeda motor yang Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan lalu pergi menuju ke arah timur, tepatnya ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa menghitung hasil barang-barang milik konter HP tersebut lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sekitar pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena merupakan perwujudan kehendak bersama sebagaimana adanya suatu kerja sama yang nyata. Oleh karenanya demi hukum dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sebagai perbuatan bersekutu karena adanya peran dari Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang saling berkaitan untuk mewujudkan kehendak bersama, yaitu mengambil barang-barang yang terdapat di dalam konter HP milik Saksi Wildan untuk dapat dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “sampai atau mencapai” dalam rumusan unsur ini adalah memasukkan kedalam kekuasaannya. Oleh karenanya, frasa “merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif tanpa perlu dibuktikan dan dipenuhi secara keseluruhan melainkan salah satu terbukti maka terpenuhi pula unsur ini dan juga sebagai cara bagi Terdakwa untuk masuk ke tempat dimana barang yang diambil berada atau membuat barang tersebut masuk kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena didatangi Terdakwa di rumah yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa mengajak Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena untuk keluar jalan-jalan sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa keluar berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sesampainya di depan sebelah timur konter HP milik Saksi Wildan di Dusun Bunangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan sebelah timur konter HP tersebut, tepatnya di seberang jalan yang berdekatan dengan tiang listrik. Setelah Terdakwa memarkirkan motor, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena masuk ke dalam konter HP dengan cara berjalan dari parkir sepeda motor sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju tembok sebelah timur konter HP sekitar 20 (dua puluh) meter lalu sesampainya disana karena tembok tersebut tersebut cukup tinggi, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena diangkat oleh Terdakwa dengan cara Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki pundak Terdakwa dan setelah melewati tembok tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena tiba di halaman konter dan melihat adanya CCTV yang mengarah ke Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sehingga dengan spontan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencabut CCTV tersebut. Kemudian setelah itu, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berjalan menuju jendela yang berada di tengah konter HP tersebut lalu sesampainya di sana Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat CCTV lagi yang berada di bagian atas, lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berusaha mencari alat kursi atau meja namun tidak ada lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat ada sepeda motor RX King yang terparkir di sebelah kamar mandi sehingga dari dekat kamar mandi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menggeser sepeda motor RX KING tersebut tepat di bawah CCTV lalu setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV. Setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena berhasil merusak CCTV tersebut, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena melihat jalan masuk ke dalam konter HP tersebut adalah jendela sebelah timur konter HP dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lihat sulit untuk di rusak lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena memanggil Terdakwa yang sedang berada di luar pagar konter HP lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara menaiki pintu pagar depan sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan konter HP tersebut, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan besi sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan besi tersebut Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela konter HP milik Saksi Wildan dan setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa merusak terali besi dan setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut, kemudian Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mencari alat untuk menaruh barang-barang yang akan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena ambil, setelah itu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendapatkan sarung bantal dan Terdakwa mendapatkan sarung, dimana sarung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menaruh barang-barang yang akan diambil di konter tersebut. Kemudian setelah berhasil memasukkan barang-barang yang ada di konter HP tersebut ke dalam sarung bantal dan sarung, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit masih berada di dalam konter tersebut namun karena takut ketahuan, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa bergegas keluar dari konter tersebut melalui jendela sebelah timur yang telah dirusak sebelumnya dan setelah itu oleh karena barang-barang yang diambil tersebut cukup banyak sehingga Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena mendahului keluar melalui tembok timur dan setelah itu Terdakwa melemparkan barang-barang tersebut keluar ke arah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan berhasil ditangkap

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena lalu Terdakwa keluar dari konter HP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam konter HP milik Saksi Wildan, langsung menuju tempat di mana sepeda motor yang Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa gunakan lalu pergi menuju ke arah timur, tepatnya ke rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena yang terletak di Dusun Telok Timuk, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah, Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena serta Terdakwa menghitung hasil barang-barang milik konter HP tersebut lalu Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena sekitar pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan Saksi Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena merusak jendela konter HP dan terali jendela konter HP milik Saksi Wildan dengan cara mencongkel menggunakan besi sepanjang 40 (empat puluh) centimeter guna masuk ke dalam konter HP dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam konter HP milik Saksi Wildan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun terkait dengan jenis pidana maupun lamanya pidana yang dikenakan kepada diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
- 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
- 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
- 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
- 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
- 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;
- 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
- 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
- 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
- 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
- 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
- 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
- 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;
- 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
- 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
- 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
- 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;
- 1 (satu) buah avometer arlok;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
- 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
- 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;
- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas leptop warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874 atas nama SAENAP;

Oleh karena masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara dalam persidangan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pathul Apip Apandi Alias Amaq Azmi Alias Adeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
 - 3 (tiga) potongan Terali yang terbuat dari pipa plat berbentuk kotak warna putih;
 - 3 (tiga) kamera CCTV warna putih merk HBK warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk N finix, warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 355023194234186, IMEI 2 : 355023194234194;
 - 6 (Enam) buah LCD handphone merk Realme berbagai type;
 - 13 (Tiga belas) buah LCD handphone merk Redmi berbagai type;
 - 4 (Empat) buah LCD handphone merk Infinix berbagai type;
 - 11 (Sebelas) buah LCD handphone merk Vivo berbagai type;
 - 10 (Sepuluh) buah LCD handphone merk Oppo berbagai type;
 - 13 (Tiga belas) buah LCD tanpa merk;
 - 1 (satu) buah alat program Handphone merk OCTOPUS;
 - 1 (satu) buah alat program Handphone merk Pandora warna abu metalik;
 - 1 (satu) buah Blower merk Quick 861 DW warna abu tua;
 - 1 (satu) buah Sparator relief warna hijau;
 - 1 Satu Buah Box isi hardisk 1 (satu buah);
 - 7 (tujuh) buah LCD Rusak;
 - 7 (tujuh) buah batrai Hape/Phonsel;
 - 4 (empat) buah Hape/phonsel tanpa tutup belakang;
 - 3 (tiga) buah Hape/phonsel rusak;
 - 1 (satu) buah Hape/phonsel Merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hape/Phonsel Merek Aldo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Solder Setation warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter lampu servis Phonsel;
 - 1 (satu) buah avometer arlok;
 - 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek AX100;
 - 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek HP;
 - 1 (satu) buah Lap Top 10 (sepuluh) inci warna hitam merek DELL;
 - 12 (dua belas) buah minyak wangi farfum 7 (tujuh) mili botol kecil;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah minyak wangi 15 (limabelas) mili botol tanggung;
- 1 (satu) buah cas laptop;
- 6 (enam) buah Pinset;
- 6 (enam) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tas leptop warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda vario warna Putih Hitam dengan Nopol DR 3057 TW, Noka. MH1JFX117HK301250, Nosin, JFX1E 1300874 atas nama SAENAP;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Mansur Alias Mancung Alias Amaq Dena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nely Nailufah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Andi Dian Kusuma Lantara, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pya